



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

- Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

- a) Tim Manajemen Perubahan;
- b) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- c) Tim Penguatan Pengawasan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Penataan Manajemen SDM Aparatur;
- f) Tim Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim yang dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum



Ida Nur Farida

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR 30 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 19
 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	HENARIZA FEBRIADMADJA, S.Sos.	Ketua	Ketua Tim Pengarah	Pengarah
2.	H. AMIN SHOBARI, S.H., M.H.	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
3.	WIWIT TRI PRASETIYO, S.Pt.	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
4.	HALIM BHRIZ	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
5.	ABU KUSAERI, S.E.	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	ANDI TRI PRAWONO, S.H.	Sekretaris	Ketua	- Mentransformasi system dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir (<i>mindset</i>), serta budaya kerja (<i>cultureset</i>) individu ASN pada satuan kerja menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran
2.	IDA NUR FARIDA, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
3.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
4.	DIAN TRIA RAHAYU, S.T., M.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	

5.	NITACHRISTINA,S.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber DayaManusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>pimpinan dan Pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;dan</p> <p>c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p> <p>d. Implementasi <i>core value</i> ASN berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)</p>
6.	KEMASDIDIKABDILLAH	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
7.	YANUAR AYU KUSUMANINGTYAS	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
8.	HESTIN NURINDAH LESTARI, S.Si	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
9.	MAMLUATUN NICHAYAH, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
10.	PRIMA ADEWANGGA	Pengadiminis trasi Perkantoran	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yangj elas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/ WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.</p>
2.	DIAN TRIA RAHAYU, S.T., M.IP	KepalaSub Bagian Keuangan, Umumdan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	
3.	IDA NUR FARIDA,S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
4.	NITA CHRISTINA,S.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber DayaManusia	Koordinator merangkap Anggota	
5.	R. INDRA IRAWAN SAHIRUL ALIM, S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
6.	ARIF SATRIO NUGROHO, S.E.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	

7.	M. RYAN ARFIANSYAH ARIEF, A.Md.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengka- pan	Anggota	
8.	ZALFA ALIYA NADZIFAH, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
9.	BAGUS PRASTYAWAN GAHAR, S.IP.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
10.	SUNARWI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
11.	MUH. IQBAL FATHUR RIZKI	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
12.	RESI UJI MAULANA, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	NITA CHRISTINA,S.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber DayaManusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan profesi- onalisme SDM Aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;- Target yang ingin dicapai:<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur;b. Meningkatnya transpa- ransi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;d. Meningkatnya efektiviti- tas manajemen SDM aparatur; dane. Meningkatnya profesio- nalisme SDM aparatur.
2.	ATIKA SEPTI LUKMAWATI, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	IFFAH WAHYU ROSHIFA, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	DIAN TRIA RAHAYU, S.T., M.IP	KepalaSub Bagian Keuangan, Umumdan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.- Target yang ingin dicapai adalah :<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kinerja KPU Kabupaten
2.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	

3.	R. INDRA IRAWAN SAHIRUL ALIM, S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	b. Meningkatnya akun- tabilitas KPU Kabupaten Lumajang.
4.	ARIF SATRIO NUGROHO, S.E.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	
5.	M. RYAN ARFIANSYAH ARIEF, A.Md.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengka- pan	Anggota	
6.	BAGUS PRASTYAWAN GAHAR, S.IP.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
7.	SUNARWI	Pengadministrasi Umum	Anggota	
8.	MUH. IQBAL FATHUR RIZKI	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
9.	RESI UJI MAULANA, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	IDA NUR FARIDA, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Lumajang; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh KPU Kabupaten Lumajang; b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada KPU Kabupaten Lumajang. c. Meningkatkan system integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
2.	KEMASDIDIKABDILLAH	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
3.	YANUAR AYU KUSUMANINGTYAS	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	HESTIN NURINDAH LESTARI, S.Si	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
5.	MAMLUATUN NICHAYAH, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	NITA CHRISTINA,S.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber DayaManusia	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Lumajang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; - Target yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,
2.	IDA NUR FARIDA,S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	

3.	DIAN TRIA RAHAYU, S.T., M.IP	KepalaSub Bagian Keuangan, Umumdan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
4.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
5.	KEMAS DIDIK ABDILLAH	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
6.	YANUAR AYU KUSUMANINGTYAS	Penata Kelola Pemilu	Anggota
7.	HESTIN NURINDAH LESTARI, S.Si	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
8.	MAMLUATUN NICHAYAH, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
9.	R.INDRAIRAWANSAHIRUL ALIM, S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
10.	ARIF SATRIO NUGROHO, S.E.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
11.	M. RYAN ARFIANSYAH ARIEF, A.Md.	Penyusun Rencana KebutuhanRu mah Tangga dan Perlengka- pan	Anggota
12.	ZALFA ALIYA NADZIFAH, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
13.	BAGUS PRASTYAWAN GAHAR, S.IP.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	SUNARWI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	MUH. IQBAL FATHUR RIZKI	Penata Kelola Pemilu	Anggota
16.	RESI UJI MAULANA, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17.	ATIKASEPTILUKMAWATI ,S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada KPU Kabupaten Lumajang;
b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh KPU Kabupaten Lumajang.

18.	IFFAH WAHYU ROSHIFA, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
-----	--------------------------------	--	---------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum,



Ida Nur Fanda